



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 13/G/2016/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

MUH. ARHAM, S.Th.I., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil (PNS), Tempat Tinggal : di Jl. BTN. Pasir Putih
Blok C1/20, RT 00, RW 00, Kelurahan Kasipute,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H., MUHAMAD
IKBAL, S.H., M.H. dan, MUNIR YUNUS, S.H., M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat pada kantor
Hukum “M. DAHLAN MOGA & PARTNERS” Jln. Mt.
Haryono No. 9A Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PH.MDM/SK.2/III/2016

tertanggal 7 Maret 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

L A W A N :

BUPATI BOMBANA, Berkedudukan di Jalan Poros Lameroro, Kelurahan
Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana ;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : KALVARIOS SYAMRUTH, S.H., M.H.

Jabatan : Kabag Hukum dan Organisasi Setda
Kab. Bombana ; -----

Warga negara : Indonesia ; -----

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah

Daerah Kab. Bombana ; -----

2. Nama : SYAHRULLAH, S.Sos ; -----

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengadaan Pegawai BKD Kab.

Bombana ;-----

Warga negara : Indonesia ; -----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah

Daerah Kab. Bombana ; -----

3. Nama : SYAHRIAL ABDI ARIEF, S.H. ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM

Setda Kab. Bombana ; -----

Warga negara : Indonesia ; -----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah

Daerah Kab. Bombana ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :

180/1596/2016, tanggal 9 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/PEN-

MH/2016/PTUN.Kdi tertanggal 25 April 2016 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

13/G/2016/PTUN.Kdi tertanggal 25 April 2016 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti yang menangani perkara ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 13/PEN-PP/2016/PTUN.Kdi tertanggal 25 April 2016 tentang Hari

Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 13/PEN-HS/2016/PTUN.Kdi tertanggal 17 Mei 2016 tentang Hari

dan Tanggal Persidangan;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 April 2016, di bawah register Perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. OBJEK GUGATAN ;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
2. Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th.l. ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th.l dan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka selanjutnya Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara a quo ; -----

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. MENGENAI TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th.I (selanjutnya disebut obyek sengketa I) ; ----

Bahwa atas terbitnya Obyek Gugatan tersebut diatas, diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016, yaitu pada saat Penggugat diberikan Obyek Gugatan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana sebagai jawaban atas surat Penggugat pada tanggal 5 Februari 2016 ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut obyek sengketa II) yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016, yaitu pada saat persidangan pemeriksaan persiapan perkara incasu, pihak Tergugat memperlihatkan obyek sengketa II tersebut kepada Majelis Hakim berupa fotocopy (tidak ditunjukkan asli obyek sengketa II tersebut), dan kemudian Majelis Hakim memperlihatkan pada Penggugat berupa 1 (satu) lembar fotocopy obyek sengketa II tersebut dengan menanyakan apakah pernah mengetahui dan menerima obyek sengketa II tersebut, yang kemudian Penggugat menjawab tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerimanya ; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN), Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas; ----

III. MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN A QUO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.;-----
Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, maka obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ; -----
Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II jelas sudah bersifat konkret, Individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, dengan dasar sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar Penggugat melalui jalur PTUN dalam mencari kepastian hukum mengenai hak kepegawaian Penggugat dan memberhentikan Penggugat dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera pada peruntukkan dan penetapan surat Tergugat tersebut; -----
 - b. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagaimana obyek sengketa I dan obyek sengketa II , seperti diuraikan sebagai berikut

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada

Yth. Sdr. Muh. Arham, S.Th.I

Dan

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Saudara :

Nama : MUH. ARHAM, S.Th.I

- c. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertikal ; -----
- d. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu belum bisa mendapatkan hak-hak Penggugat sebagai PNS sejak bulan Agustus 2008 hingga saat ini ; -----
2. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan berlakunya ketentuan pasal 87 Undang-Undang RI No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN masih diakui eksistensinya dengan diberikan pemaknaan yang luas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
3. Pasal 1 angka 4 UU No 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :----
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".; -----

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 4 UU No. 9/2004 tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.; -----

5. Pasal 1 Angka 7 UU RI 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, menyebutkan : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” ; -----

6. Pasal 1 Angka 8 UU RI 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, menyebutkan : “Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” ; -----

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas, maka Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th.I telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya;-----

B. ALASAN GUGATAN;-----

I. TENTANG OBYEK SENGKETA I BERUPA SURAT KEPUTUSAN
BUPATI BOMBANA NOMOR 800/527/2016 TANGGAL 29
FEBRUARI 2016 PERIHAL JAWABAN TERHADAP SURAT SDR.
MUH. ARHAM, S. TH.I. ; -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI No 43 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mendefinisikan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 6 (a) jo. Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional ; -----
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) pada Kabupaten Bombana sebagaimana Keputusan Bupati Bombana Nomor : 821.3/01/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Mei 2007 dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 590017429 yang kemudian ditempatkan sebagai staf Sekretariat Daerah Kab. Bombana dengan menerima gaji PNS ; -----
4. Bahwa kemudian, dengan tanpa alasan yang jelas sejak Bulan Agustus 2008 Tergugat tidak membayarkan pembayaran gaji Penggugat dan secara fakta hukum berlangsung hingga saat ini ; ----
5. Bahwa atas kedudukan Penggugat sebagai PNS pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana, kemudian Penggugat menerima Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI No. 0001/KV/IV/27406/KEP/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru Penggugat dari 590017429 menjadi NIP : 19820403 200604 1 010 ; -----
6. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah mempertanyakan/meminta konfirmasi kepada staf-staf Tergugat menyangkut tidak diberikannya gaji Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang jelas ; -----

Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait tidak diberikannya hak Penggugat berupa gaji tersebut, Penggugat merasa heran karena Penggugat tidak diberikan gaji, akan tetapi dalam Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Sekretariat Daerah Bombana tercantum nama Penggugat, hal tersebut sebagaimana Penggugat dapati Surat Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya Untuk Para Pegawai Sekretariat untuk Bulan Desember 2010 dan Bulan Maret 2011;-----
8. Bahwa secara fakta hukum, kemudian Penggugat mengetahui bila Tergugat telah mengajukan surat kepada Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Cq. Direktorat Pengolahan Data, Badan Kepegawaian Negara dengan No : 800/2475/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Permohonan Data Pegawai, yang intinya Tergugat meminta data kepegawaian Penggugat sebagai rujukan dalam menetapkan status kepegawaian dengan melampirkan SK pengangkatan Penggugat sebagai PNS; -----
9. Bahwa berkaitan dengan surat Tergugat tersebut, kemudian BKN RI dalam hal ini Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Direktur Pengolahan Data U.b Kepala Sub Direktorat Penyiapan Data telah menjawab surat Tergugat tersebut dengan Surat No : E III 26-30/A 23.2011/59 tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyampaian Data Pegawai AN. MUH. ARHAM, S.Th.I yang menyimpulkan bahwa :
"Pegawai atas nama MUH. ARHAM, S.Th.I Nip. 19820403 200604 1 010 sesuai dengan database SAPK masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bombana hingga saat ini (20 Desember 2011)" dengan melampirkan profil Pegawai Negeri Sipil Penggugat ; -----
10. Bahwa atas belum dibayarkannya gaji Penggugat tersebut, Penggugat juga senyatanya tidak pernah memperoleh kesempatan promosi kompetensi sejak Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini, padahal didalam ketentuan

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pasal 70 Ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

"Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi".; -----

11. Bahwa senyatanya, Penggugat telah pernah mengajukan surat permohonan pada Tergugat untuk penempatan penugasan yang baru sebagai sarana kesempatan promosi Penggugat sebagai PNS dengan melampirkan Surat BKN RI No. E III 26-30/A 23.2011/59 tanggal 20 Desember 2011, yang kemudian terhadap surat Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat memberikan Disposisi untuk ditindak lanjuti, akan tetapi hingga saat ini belum ada realisasi ;
12. Bahwa secara fakta hukum, kemudian pada sekitar Tahun 2014 Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bombana melakukan konsultasi pada BKN RI mengenai Penggugat, dan dari hasil konsultasi tersebut Kepala BKD Kab. Bombana diberitahukan oleh BKN RI bila Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bombana dengan diberikan Profil Pegawai Negeri Sipil Penggugat oleh BKN RI ; -----
13. Bahwa dari hasil konsultasi dengan BKN RI tersebut, selanjutnya Kepala BKD Kab. Bombana memanggil dan memberitahukan Penggugat bila hasil konsultasinya dengan BKN RI bahwa Penggugat merupakan PNS dengan memberikan fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil Penggugat yang diberikan oleh BKN RI ;-----
14. Bahwa secara fakta hukum, kemudian Penggugat mengetahui jika Tergugat pernah melakukan konfirmasi ke BKN RI terkait status Penggugat sebagai PNS Pemerintah Kab. Bombana sebagaimana Surat No. 800/946/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Permohonan Data dan konfirmasi Status Pegawai, yang pada hakekatnya Tergugat meminta data dan konfirmasi status Pegawai Penggugat; --
15. Bahwa sebelum dijawabnya surat Tergugat oleh BKN RI tersebut, disisi lain secara bentuk fakta hukum bila Penggugat aktif bekerja

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS pada Sekretariat Pemkab Bombana, Kepala BKD Kab.

Bombana menerbitkan Surat No. 810/521/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas, yang pada hakekatnya menyimpulkan bahwa Penggugat sampai saat ini secara nyata aktif melaksanakan tugas ; -----

16. Bahwa secara fakta hukum, kemudian oleh BKN RI menjawab surat Tergugat sebagaimana No. Surat : E 26-30/A 36-4/59 tanggal 18 September 2015 tentang Permohonan Data dan konfirmasi Status Pegawai, dengan menegaskan bahwa : *"data atas nama Muh Arham, S.Th.I, NIP 198204032006041001 dalam database Badan Kepegawaian Negara adalah benar Pegawai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana"*. ; -----

17. Bahwa secara fakta hukum pula, terkait status Penggugat sebagai PNS telah tertuang dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2015 BKN RI dan telah teregister dengan kode DFYDTOGP sebagaimana Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah Penggugat terima ; -----

18. Bahwa berdasarkan Surat BKN RI menjawab surat Tergugat sebagaimana No. Surat : E 26-30/A 36-4/59 tanggal 18 September 2015 dan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2015 dan telah teregister dengan kode DFYDTOGP tertanggal 7 Oktober 2015 tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kembali kejelasan hak-hak Penggugat kepada Tergugat dengan melayangkan surat perihal Permohonan Jawaban tentang Kepegawaian a.n Muh. Arham S.Th.I sebagai tindak lanjut Surat BKN RI Nomor : E 26-30/A 36-4/59 tertanggal 5 Februari 2016 ; -----

19. Bahwa atas surat Penggugat sebagaimana point No. 18 di atas, kemudian dijawab oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa I, yang mana atas Obyek sengketa I tersebut, Penggugat merasa tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum atas

Halaman 11 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana perkara in casu. ;

II. TENTANG OBYEK SENGKETA II BERUPA SURAT KEPUTUSAN
BUPATI BOMBANA NOMOR : 254 TAHUN 2008 TANGGAL 14
AGUSTUS 2008 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL;-----

20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mendefinisikan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

21. Bahwa penggugat sebagai PNS pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana, yang menerima Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI No. 0001/KV/IV/27406/KEP/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru Penggugat dari 590017429 menjadi NIP : 19820403 200604 1 010 senantiasa menjalankan aktifitasnya sebagai PNS sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bombana No. 810/521/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas ; -----

22. Bahwa secara hukum, dalam SF. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, hal. 132-134 menyebutkan : -----
"suatu keputusan yang dinyatakan sebagai keputusan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.;
- b. Keputusan harus diberi bentuk dan harus menurut prosedur pembuatannya (rechmatige);-----
- c.;
- d.;

Suatu keputusan harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut, sehingga memenuhi syarat-syarat formil yang mencakup :

- a. Prosedur cara pembuatannya;-----
- b. Bentuk keputusan;-----
- c. Pemberitahuan kepada yang bersangkutan.” ; -----

Bahwa secara hukum dan secara fakta hukum, obyek sengketa II (dalam bentuk fotocopy), maka bertentangan dengan hukum, karena; -----

- Secara hukum, untuk prosedur dan bentuk keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil harus tertuang diantaranya adalah mencantumkan :-----
 - Tempat dan tanggal Lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----
 - Terhitung Mulai/akhir berlakunya pemberhentian PNS dimaksud;-----

(Keputusan Kepala BKN RI Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Anak Lampiran 1-27). ; -----

Secara fakta hukum, dalam obyek sengketa II tersebut (diperlihatkan dalam bentuk fotocopy) tidak tercantum hal “Tempat dan Tanggal lahir” dan hal “Terhitung Mulai/akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya pemberhentian PNS”, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Kepala BKN RI Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Anak Lampiran 1-27 (cacat hukum yang mengakibatkan secara hukum batalnya obyek sengketa II tersebut) ; -----

- Andaikata obyek sengketa II tersebut benar, maka secara fakta hukum tidak pernah disampaikan atau diberitahukan kepada Penggugat ; -----

23.Pasal 29 PP RI No. 30 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

“Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil” ; -----

Bahwa senyatanya obyek sengketa II tidak pernah berlaku karena secara hukum andaikata obyek sengketa II tersebut disampaikan kepada Pemerintah RI seperti BKN RI, maka tentunya secara hukum tidak akan pernah tercantum lagi data administrasi Penggugat dalam data kepegawaian BKN RI. Oleh karenanya, obyek sengketa II tersebut bertentangan dengan Pasal 29 PP RI No. 30 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

24.Bahwa sebagaimana dalam persidangan pemeriksaan persiapan perkara incasu pada tanggal 11 Mei 2016, Penggugat yang baru

Halaman 14 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui obyek sengketa II dalam bentuk fotocopy yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim perkara incasu, Penggugat menganggap senyatanya tidak pernah berlaku karena senyatanya BKN RI menyatakan secara hukum bila Penggugat masih berstatus sebagai PNS hingga saat ini, seperti adanya : -----

- Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI No. 0001/KV/IV/27406/KEP/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru Penggugat dari 590017429 menjadi NIP : 19820403 200604 1 010 ; -----
- BKN RI dalam hal ini Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Direktur Pengolahan Data U.b Kepala Sub Direktorat Penyiapan Data telah menjawab surat TERGUGAT tersebut dengan Surat No : E III 26-30/A 23.2011/59 tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyampaian Data Pegawai AN. MUH. ARHAM, S.Th.I yang menyimpulkan bahwa : *"Pegawai atas nama MUH. ARHAM, S.Th.I Nip. 19820403 200604 1 010 sesuai dengan database SAPK masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bombana hingga saat ini (20 Desember 2011)"* ; -----
- BKN RI menjawab surat Tergugat sebagaimana No. Surat : E 26-30/A 36-4/59 tanggal 18 September 2015 tentang Permohonan Data dan konfirmasi Status Pegawai, dengan menegaskan bahwa : *"data atas nama Muh Arham, S.Th.I, NIP 198204032006041001 dalam database Badan Kepegawaian Negara adalah benar Pegawai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana"* ; -----
- Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2015 BKN RI dan telah teregister dengan kode DFYDTGTP sebagaimana Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah PENGGUGAT terima ; -----

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa obyek sengketa II yang dalam bentuk fotocopy tersebut, senyatanya tidak pernah berlaku karena secara fakta hukum dalam administrasi Pemerintah Kabupaten Bombana masih tertuang/tercatat nama Penggugat sebagai PNS, sebagaimana contoh dibawah ini : -----

- Surat Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya Untuk Para Pegawai Sekretariat untuk Bulan Desember 2010 dan Bulan Maret 2011 yang masih mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu PNS yang menerima gaji ; -----
- Surat Informasi Data Peserta Taspen Tahun 2012 atas nama Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Kepala BKD Kab. Bombana menerbitkan Surat No. 810/521/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas, yang pada hakekatnya menyimpulkan bahwa Penggugat sampai saat ini secara nyata aktif melaksanakan tugas ; -----

III. TERBITNYA OBYEK SENGKETA I DAN OBYEK SENGKETA II ADALAH MELANGGAR HUKUM DAN MENYEBABKAN PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN;-----

26. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut, tentunya menjadi terkatung-katung dan tidak jelasnya kepastian hukum akan hak-hak Penggugat sebagai PNS, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat yakni : -----

- Penggugat terhalang haknya untuk menerima upah/gaji sejak tahun 2008 ; -----
- Penggugat terhalang haknya untuk mengupayakan serta mengurus hal-hal yang terkait dengan Kepegawaian Penggugat

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak bisa memperoleh Promosi Kompetensi;-----

27. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana obyek sengketa I adalah melanggar atau bertentangan dengan :-----

- a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan : -----

"Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya";--

- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan : -----

"PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki No. Induk Pegawai secara nasional" ; -----

Pasal 21 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

"PNS berhak memperoleh : -----

- a. Gaji , tunjangan, fasilitas;-----

- b.;-----

- c. dan Jaminan Hari tua ;-----

- d.;-----

- e. Pengembangan Kompetensi";-----

- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 tentang 2015 tentang Pemberian gaji Ke-13 bagi PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan menyebutkan :-----

"PNS, anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan diberikan gaji/Pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2015"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dalam point

No. 20 sampai dengan point No. 25 diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa II adalah cacat hukum sehingga batal secara hukum, karena melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu : -----

- Keputusan Kepala BKN RI Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Anak Lampiran 1-27;-----
- Pasal 29 PP RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

29. Bahwa atas tindakan Tergugat atas diri Penggugat juga telah

melanggar Azas-Azas Umum Yang Baik antara lain : asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : -----

- a) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ." ;-----*

Adapun makna dari asas-asas tersebut adalah :-----

- Asas kecermatan yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. ;-----

- Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----
- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan. ;-----

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
 - Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 Tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th.I yang diterbitkan oleh Tergugat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----
 - Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
 - Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 Tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th.I ; -----

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Bombana
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 30 Mei 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

A. EKSEPSI-EKSEPSI :-----

I. OBJEK GUGATAN ;-----

1. Bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mencermati secara seksama sepanjang keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat yang telah diajukan bertanggal 22 April 2016 dan diperbaiki tanggal 17 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, maka tampak jelas bahwa Gugatan tersebut adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*), oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil baik menyangkut obyek gugatan maupun subyek gugatan, dan sebagai Konsekuensi/Risiko Hukum, Gugatan Penggugat yang sedemikian itu haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;-----
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Gugatan Penggugat terkait objek Gugatan (selanjutnya disebut obyek sengketa I) berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th. I, tidak pernah ada dan terdaftar dan tercatat dalam registrasi Surat Keputusan Bupati Bombana Tahun 2016 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Sangat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima sebagai objek Gugatan;-----
3. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa II berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah terbit secara prosedur

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan tidak pula mengalami permasalahan hukum sejak penerbitan Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat bahkan Penggugat menggunakan objek sengketa II sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sebagai Calon anggota DPD RI periode 2009 sampai 2014, serta objek sengketa II pula tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penyelenggaraannya dan selayaknyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;-----

II. MENGENAI TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th. I, sebagai suatu Surat Keputusan Bupati Bombana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana didalamnya menekankan bentuk dan susunan yang sebuah Produk Hukum “ Surat Keputusan” Kepala Daerah (Bupati).Oleh karena hanya masuk dalam kategori Naskah Dinas Biasa yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut, tenggang waktu Objek Sengketa I tersebut yang bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara tidak dibatasi sampai dengan ada persetujuan lebih lanjut dalam bentuk penetapan tertulis (*beschikking*) berupa Surat Keputusan yang sesuai bentuk naskah yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dari Bupati Bombana sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa II berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh Bupati Bombana sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Agustus 2008, dan baru Tergugat Persoalkan pada Tanggal 11 Mei 2016 dengan berargumen bahwa baru diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016 menimbulkan sejumlah tanda tanya besar mengapa baru saat ini dipersoalkan? Dan mengapa pada saat Penggugat telah disetujui permohonan pengunduran Dirinya dari PNS yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2008 sebagai salah satu syarat dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia oleh Bupati Bombana Tahun 2008 melalui pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil dengan Objek Sengketa II berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dipersoalkan/dipertanyakan? Oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jika dirunut dari dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 pada tanggal 14 Agustus 2008 sampai terdaftarnya gugatan pada tanggal 22 April 2016 dan diperbaiki pada tanggal 17 Mei 2016 sudah lebih dari 7 (tujuh) Tahun dan hal tersebut sangat jauh dan lewat dari waktu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang diatas.-----

B. DALAM KEWENANGAN DAN POKOK PERKARA;-----

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM

MENGADILI GUGATAN A QUO;-----

Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkret, Individual, dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan berdasarkan uraian tersebut maka sebuah surat biasa yang sifatnya belum Final dan masih memerlukan pengkajian bahkan persetujuan lebih lanjut sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat sebagai Objek sengketa I adalah tidak memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam Perkara aquo sehingga bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya.-----

2. POKOK GUGATAN ;-----

- a. Bahwa segala hak ikhwal dalil dan alasan hukum yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas kiranya dipandang pula termuat secara mutatis mutandis dalam Jawaban terhadap pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
- b. Bahwa Tergugat menyatakan secara hukum menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya seluruh dalil/posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak/kepentingan hukum Tergugat;-----

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang dituangkan dalam posita nomor 1 dan posita nomor 3 merupakan sesuatu *"testimony de auditu"* dimana setiap orang yang telah diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku pastilah mendapat hak dan disertai kewajiban dan hal ini merupakan hal yang normal dan wajar dalam sistem kepegawaian di Republik Indonesia.-----
- d. Bahwa Posita nomor 2 yang diajukan oleh Penggugat dimana menyebutkan dasar hukum Pengangkatan dan pemberian Nomor Induk Pegawai yang berkaitan dengan registrasi Induk Kepegawaian Tergugat adalah keliru dalam menerapkan Pasal dan UU yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara, sementara pengangkatan Saudara tergugat selaku CPNSD Kabupaten Bombana adalah pada Tahun 2006 jauh sebelum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara ini diberlakukan.-----
- e. Bahwa dalil Penggugat Nomor 4, Nomor 6 dan nomor 7 yang mengatakan Tergugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Agustus 2008 tidak membayarkan gaji Penggugat adalah alasan mengada-ada dan sesungguhnya Penggugat telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelantikan prajabatan serta telah mengajukan surat pengunduran diri sejak 1 Juli 2008 untuk menjadi anggota DPD RI dan telah dikabulkan dengan mengeluarkan SK Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Adapun terkait masih terdaftarnya nama Penggugat dalam Daftar Gaji bulan desember 2010 dan bulan Maret 2011 disebabkan faktor keterlambatan informasi dari BKD Bombana ke pembuat daftar gaji di Bagian Keuangan/BPKAD, namun hal gaji tersebut dari bulan desember 2008 sampai dengan maret 2011 telah dikembalikan ke Kas daerah/Negara melalui format BEND-17-----

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalil Penggugat Nomor 8 dan Nomor 9 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan serangkaian proses surat menyurat kepada Badan Kepegawaian Negara RI dan mendapatkan balasan bahwa telah sesuai dengan data base SAPK hingga 20 Desember 2011 menimbulkan pertanyaan dan multi penafsiran dimana pada bulan November 2011 Bupati Bombana juga telah menyurat ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 800/602/2011 perihal Konfirmasi Status PNS dan mendapatkan balasan dari Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini oleh Kasubdit Status Kepegawaian melalui Surat Nomor D IV 26-11/A.20-195/59 tanggal 5 Desember 2011 perihal Konfirmasi Status Kepegawaian a.n. Sdr. Muh. Arham S. Th. I yang intinya membenarkan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil a.n. Muh. Arham, S. Th. I NIP. 590017429.-----
- g. Bahwa dalil Penggugat poin 10 telah benar dan berdasar hukum tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk tidak membayarkan gaji Penggugat dan tidak memberikan Promosi Jabatan kepada Tergugat sebagaimana dalil Penggugat nomor 10 dan nomor 11 yang mengutip Pasal 70 ayat (1) UU. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, justru Tergugat akan sangat disalahkan dan dipandang bertindak yang sewenang-wenang jika melakukan hal sebaliknya karena bagaimana mungkin Penggugat akan diberikan hak dan kesempatan promosi untuk mengembangkan kompetensi sementara Penggugat sudah mengundurkan diri dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil/ASN sejak tanggal 14 Agustus 2008..? -----
- h. Bahwa dalil Penggugat poin 11, poin 12 sangatlah tidak berdasar oleh karena secara nyata Penggugat telah berhenti dari status PNS sejak diterbitkannya objek sengketa II sehingga penempatan dan

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan serta kesempatan promosi bagi Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat, kemudian terkait dengan BKD Bombana yang melakukan konsultasi pada BKN RI pada tahun 2014 mengenai Penggugat, ternyata faktanya telah dikeluarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 800/602/2011 perihal Konfirmasi Status PNS dan mendapatkan balasan dari Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini oleh Kasubdit Status Kepegawaian melalui Surat Nomor D IV 26-11/A.20-195/59 tanggal 5 Desember 2011 perihal Konfirmasi Status Kepegawaian a.n. Sdr. Muh. Arham S. Th. I yang intinya membenarkan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil a.n. Muh. Arham, S. Th. I NIP. 590017429 dan konfirmasi Status Kepegawaian Penggugat tersebut telah jauh dikeluarkan sebelum tahun 2014 danditambahkan pula bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 29/PHPU.A-VII/2009 dimana tertera daftar Perhitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertulis :-----

NO	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon	Peringkat Suara Sah Calon
45	MUH. ARHAM, S.Thi	21.486	11

Maka dapat dipastikan Penggugat telah berhenti dari status PNS Pemda Bombana sebagaimana diatur dalam Pasal 12huruf (k) dan Pasal 67 ayat (2) huruf (h)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi :-----
Pasal 12 huruf (k) ;-----

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) :-----

- (k) mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali.;-----

Pasal 67 ayat (2) huruf (h);-----

- (2) kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :-----

- (h) surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ; -----

- i. Bahwa Dalil Penggugat Poin 13 tidaklah benar oleh karena Kepala BKD Bombana tidak mungkin memanggil Penggugat guna memberitahukan status PNS Penggugat sementara Penggugat telah lama diberhentikan dengan diterbitkannya objek sengketa II sebab dalam sistem Tata Pemerintahan Daerah Kepala SKPD (Kepala BKD Kab. Bombana) merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati, artinya bahwa Kepala SKPD adalah bawahan Bupati yang tidak memiliki kewenangan untuk memanggil Bupati; ----

- j. Bahwa Dalil Penggugat Poin 15 sangatlah tidak benar oleh karena sejak diterbitkannya objek sengketa II secara otomatis Status PNS Penggugat tidak lagi aktif dan hal ini secara nyata dapat dilihat melalui ketidakhadiran serta ketidakaktifan Penggugathingga saat ini dalam daftar hadir/absensiPNS maupun daftar-daftar kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombanasebagai tempat Penggugat

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya aktif melaksanakan tugas sebelum mengundurkan diri, selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Kepala BKD No. 810/521/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas adalah tidak benar oleh karena jika Penggugat terdaftar sebagai PNS pada Sekretariat Daerah seharusnya pimpinan pada sekretariat daerah yang menandatangani surat tersebut yaitu Sekretaris Daerah dengan dibubuhkan paraf mengetahui masing-masing kepala subbagian dan Kepala Bagian terkait keaktifan staf, dan setelah dilakukan konfirmasi kepada Kepala BKD Kab. Bombana ternyata yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat yang bernomor : 810/521/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas;-----

Sesuai fakta bahwa ternyata Penggugat tidak berstatus sebagai PNS Pemda Bombana sejak diterbitkannya objek sengketa II oleh karena jikalau memang Penggugat masih terdaftar dan aktif pada Sekretariat Daerah pastilah Penggugat masih terdaftar dalam Registrasi Absensi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dan menjadi pertanyaan juga mengapa sampai hari ini Penggugat tidak pernah mendapatkan kenaikan pangkat dimana kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian, bagaimana akan mendapatkan kenaikan pangkat jika Penggugat tidak lagi menyandang status sebagai PNS Pemda Bombana sejak diterbitkannya objek sengketa II sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian fakta selanjutnya bahwa Penggugat juga tidak memiliki Daftar Penilaian Prestasi Kerjasejak diterbitkannya objek sengketa II sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ; -----

fakta selanjutnya juga bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa II Penggugat pula tidak memiliki hak untuk kenaikan gaji berkala (KGB) dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan : ----- Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

k. Bahwa Dalil Penggugat pada Poin 16, 17 dan 18 tidaklah benar oleh karena Penggugat telah lama diberhentikan dari PNS sesuai dengan diterbitkannya objek sengketa II dan telah dilakukan konfirmasi ke BKN Pusat dimana secara fakta Penggugat bukan lagi berstatus sebagai PNS Pemda Bombana ; -----

l. Bahwa Dalil Penggugat poin 19 telah secara nyata diakui dengan tegas oleh Penggugat dimana telah mengakui tidak mendapat kepastian hukum serta Penggugat secara sepihak juga mengakui bahwa objek sengketa I tidak masuk dalam unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final-----

m. Bahwa Dalil Penggugat poin 20 adalah sesuatu "testimony de auditu" dimana setiap orang yang telah diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku pastilah mendapat hak dan disertai kewajiban dan hal ini merupakan hal yang normal dalam sistem kepegawaian di Republik Indonesia;---

Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa Dalil Penggugat poin 21 sangatlah tidak benar oleh karena sejak diterbitkannya objek sengketa II hingga saat ini status Penggugat bukan lagi berstatus sebagai PNS Pemda Bombana-----
- o. Bahwa dalil Penggugat poin 22 adalah sangat tepat yang berkesesuaian dengan penerbitan objek sengketa II dimana telah memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan bersifat kongkrit, individual dan final serta secara sadar telah diketahui oleh penggugat terhadap objek sengketa II oleh karena Penggugat sadar betul terkait pengunduran diri Penggugat dari PNS Pemda Bombana dengan dibuatnya surat pengunduran diri guna mendaftar sebagai calon anggota DPD RI pada tahun 2009-2014.---
- p. Bahwa dalil Penggugat poin 23 sangatlah tepat oleh karena dengan diterbitkannya objek sengketa II serta dengan dikeluarkannya Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 800/602/2011 perihal Konfirmasi Status PNS dan mendapatkan balasan dari Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini oleh Kasubdit Status Kepegawaian melalui Surat Nomor D IV 26-11/A.20-195/59 tanggal 5 Desember 2011 perihal Konfirmasi Status Kepegawaian a.n. Sdr. Muh. Arham S. Th. I yang intinya membenarkan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam menerbitkan objek sengketa II dimana sudah sangat jelas bahwa status penggugat bukan lagi sebagai PNS Pemda Bombana dan dengan adanya proses surat menyurat ini membuktikan bahwa prosedur pemberhentian Penggugat dari status PNS Pemda Bombana telah dilaksanakan oleh Tergugat dan mendapat pembenaran dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;---
- q. Bahwa dalil Penggugat poin 24 dan 25 sangatlah tidak berdasar oleh karena tergugat telah menerbitkan objek sengketa II dan telah membantah semua surat-surat yang dikemukakan oleh Penggugat

Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bantahan-bantahan yang telah dikemukakan di atas;-----

r. Bahwa dalil Penggugat poin 26 dan poin 27 sangatlah benar oleh karena dengan diterbitkannya objek sengketa II maka Penggugat telah memahami betul dan sangat sadar dengan apa konsekuensi dari pengunduran diri Penggugat sebagai PNS Pemda Bombana kemudian terkait dengan hak-hak penggugat terhadap gaji yang tidak diterima hal ini sangatlah berdasar dan berkesesuaian dengan dalil penggugat poin 26 serta bagaimana caranya akan memberikan gaji kepada penggugat sementara Penggugat telah diberhentikan dari status PNS Pemda Bombana yang secara otomatis hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai PNS daripada Penggugat juga telah gugur dengan sendirinya, kemudian terhadap asas-asas yang didalilkan oleh Penggugat berupa : asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, Penggugat hanya memberikan makna dan bukan suatu penegasan kepada Tergugat terkait pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya tidak perlu dijawab oleh Tergugat karena setiap orang yang pernah membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentulah paham maksud hukum dasar tersebut;-----

Dari pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat Memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan MEMUTUS sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang berdasar hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Keseluruhan Gugatan Penggugat setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----
2. Menyatakan sah dan prosedural menurut hukum Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Menyatakan objek sengketa 1 berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 800/527/2016 Tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S.Th.I bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 8213/01/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) atas nama Muh. Arham, S.Th.I, No. 023927, tanggal 14-11-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 0001/KV/IV/27406/KEP/2008, tanggal 06 Oktober
2008 (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya untuk Para
Pegawai Sekretariat Daerah untuk Bulan Desember 2010
(fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya untuk Para
Pegawai Sekretariat Daerah untuk Bulan Maret 2011
(fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Bupati Bombana No. 800/2475/2011 Perihal :
Permintaan Data Status Pegawai a.n. Muh. Arham, S.Th.I,
tanggal 19 Desember 2011 beserta lampirannya (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Surat dari Kepala Sub Direktorat Penyiapan Data Badan
Kepegawaian Negara atas nama Deputi Informasi
Kepegawaian Direktur Pengolahan Data yang ditujukan
kepada Bupati Bombana No. EIII26-30/A23-2011/59,
Perihal Penyampaian Data Pegawai An. Muh. Arham,
S.Th.I, tanggal 20 Desember 2011 beserta lampirannya
(fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Surat Informasi data Peserta Taspen an. Muh. Arham,
S.Th.I, tanggal 13 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; -----
9. Bukti P-9 : Lembar disposisi Bupati Bombana, tanggal 29 Oktober
2014 atas surat dari Muh. Arham, S.Th.I, Perihal :
Permohonan Penempatan Penugasan, tanggal 28 Oktober
2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Bupati Bombana Nomor : 800/946/2015 yang
ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI,
Perihal : Permohonan Data dan Konfirmasi Status Pegawai

Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Muh. Arham, S.Th.I., tanggal 2 April 2015 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Aktif Merlaksanakan Tugas an. Muh. Arham, S.Th.I., dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana, Nomor : 800/521/2015, tanggal 18 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat dari Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara RI an. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : E 26-30/A 36=4/59 yang ditujukan kepada Bupati Bombana, Perihal : Permohonan Data dan Konfirmasi Status Pegawai, tanggal 18 September 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya yang dilegalisir) ; -----

13. Bukti P-13 : Profil PNS Badan Kepegawaian Negara RI atas nama Muh. Arham, S.Th.I., NIP. 198204032006041001 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

14. Bukti P-14 : Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 atas nama Muh. Arham, S.Th.I., NIP Baru. 198204032006041001 Instansi : Pemerintah Kab. Bombanan tanggal daftar : 07-10-2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

15. Bukti P-15 : Lembar Disposisi Bupati tanggal 9 Februari 2016 atas surat dari Muh. Arham, S.Th.I. tanggal 5 Februari 2016 dan lampirannya yaitu Surat Permohonan Jawaban Tentang Kepegawaian an. Muh. Arham, S.Th.I., sebagai Tindak lanjut Surat BKN-RI Nomor : E 26-30/a 36-4/59 yang ditujukan kepada Bupati Bombana, tanggal 5 Februari 2016 dan surat-surat masuk tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Bupati Bombana Nomor : 800/527/2016 Perihal :
Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S.Th.I, tanggal
29 Februari 2016 beserta lampirannya yaitu surat-surat
masuk tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P-17 : Kartu Peserta Taspen, Nomor : 590017429, tertanggal 12
Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-18 : Profil Pegawai Negeri Sipil dan Informasi Data Peserta
Taspen atas nama Muh. Arham, S.Th.I, tertanggal 17 Juni
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti P-19 : Surat DPRD Kabupaten Bombana, Nomor :
170/020/DPRD/VI/2016, Perihal : Penyampaian Hasil
Investigasi, tanggal 15 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; -----
20. Bukti P-20 : Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil No. 133910 J atas nama
Sutina Waty Sultan (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (S.K.P.P) No.
991/BBN/058/2013, tanggal 9 Oktober 2013 beserta
lampirannya (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
22. Bukti P-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37
Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Anggota Partai Politik (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Kab. Bombana dari Muh. Arham, S.Th.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Bupati Bombana, tanggal 1 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Bupati Bombana yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor : 800/602/2011 Perihal : Konfirmasi Status PNS, tanggal November 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Kasubdit Status Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara RI atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara RI yang ditujukan kepada Bupati Bombana Nomor : D IV 26-11/A.20-195/59 Perihal : Konfirmasi Status Kepegawaian an. Muh. Arham, S.Th.I, NIP. 130306344, tanggal 5 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat Bendahara Umum daerah Kabupaten Bombana, tanggal 20 Mei 2013 tentang Pengembalian Gaji Sdr. Muh. Arham, S.Th.I, dari Bulan Desember 2008 s/d Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan atas nama Rusman, S.Pd. M.Si tertanggal 6 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
7. Bukti T-7 : Putusan Nomor : 29/PHUP.A-VII/2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Sulawesi Tenggara daerah Pemilihan Sultra 5 (Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Halaman 36 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Berita Majalah Online antara terkait dengan 45 Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Tenggara lolos daftar calon tetap, tanggal 24 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Bombana Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Buku Surat Masuk tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Buku Surat Masuk tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T-14 : daftar absensi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu bernama : MUH. AMSAR, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai mengenai status kepegawaian Muh. Arham;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman sejak kecil;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim pemenangan Pencalonan DPD atas nama Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat pernah mendaftar sebagai calon DPD pada tahun 2008, kemudian Penggugat ditetapkan sebagai salah satu calon DPD dengan nomor urut 4 dan ikut pemilihan, namun tidak terpilih karena jumlah suaranya kurang;-----
- Bahwa Saksi yang mengurus menyangkut administrasi pencalonan Penggugat, dan sepengetahuan Saksi syarat pencalonan dalam aturan

Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU bahwa sebagai PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai PNS bilamana terpilih sebagai anggota DPD;-----

- Bahwa bukan permohonan yang Saksi buat, tetapi surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai PNS bila terpilih ;-----
- Bahwa tidak ada surat permohonan, yang Saksi buat adalah surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri sebagai PNS bilamana terpilih sebagai anggota DPD, dan setelah ditandatangani Saksi serahkan kepada KPU Bombana;-----
- Bahwa sebelum itu Saksi disarankan oleh salah satu anggota KPU yang juga Dosen Saksi di STAIN untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai PNS bila Terpilih, saat itu Saksi mencontoh surat pernyataan Ibu Nurjannah Ali calon lain yang juga PNS di STAIN kemudian Saksi masukkan ke KPU Bombana, dan Ibu Nurjannah Ali juga tidak terpilih sebagai anggota DPD, tetapi masih tetap sebagai PNS sampai saat ini sedangkan Penggugat tidak;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu bernama MAPPATANG, A.Md, AHMAD dan Drs. HARUN ARSYAD S.H., M.H., yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. MAPPATANG, A.Md pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan di Pemda Bombana sejak tahun 2012 dan bertugas mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat dan perlengkapan;--
- Bahwa kalau ada surat masuk diagenda staf dan di scan untuk arsip dan diajukan kepada pimpinan, sedangkan surat keluar yaitu setelah pimpinan tanda tangan kami agendakan dan di scan untuk membuka arsip difile-----

Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir terkait dengan buku agenda surat keluar yang berisi tentang surat yang berhubungan dengan surat Muh. Arham;-----
- Bahwa Surat Bupati Bombana yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor : 800/602/2011 Perihal : Konfirmasi Status PNS, tanggal November 2011, tidak ada di Buku agenda surat keluar;-----
- Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor : DIV26-11/A.20-195/59 Perihal : Konfirmasi Status PNS, tanggal 5 Desember 2011 pernah Saksi terima dan tercatat dibuku agenda surat masuk;-----
- Bahwa surat Permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai PNS, tanggal 7 Oktober 2011 tidak tercatat dalam buku agenda surat masuk;--
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agenda surat tahun 2010 -2012 ;-----
- Bahwa Surat Bupati Bombana Nomor : 800/946/2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Perihal : Permohonan Data dan Konfirmasi Status Pegawai an. Muh. Arham, S.Th.I, tanggal 2 April 2015, Saksi pernah terima;-----
- Bahwa selama ini buku agenda keluar dari Bagian Umum pasti diregister, kalau ada surat yang keluar berarti bukan tanggung jawab kami, kalau tidak diregister artinya tidak benar, kecuali sudah diberi nomor dari umum -----
- Bahwa pernah dilakukan investigasi oleh DPRD menyangkut surat Nomor : 800/602/2011 Perihal : Konfirmasi Status PNS, yang ternyata tidak diregister di Bagian Umum;-----
- Bahwa semua surat diregister di Umum, kecuali Perda, PerBup dan instruksi di Bagian Hukum ;-----
- Bahwa SK. Nomor : 254 Tahun 2008 adalah surat Keputusan Bupati sedangkan Surat Bupati Bombana Nomor : 800/527/2016 Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S.Th.I, tanggal 29 Februari

2016 adalah surat biasa;-----

- Bahwa Surat dari Badan Kepegawaian Negara RI, Nomor : E 26-30/A 36=4/59 yang ditujukan kepada Bupati Bombana, Perihal : Permohonan data dan Konfirmasi Status Pegawai, tanggal 18 September 2015 tercatat dalam buku agenda surat masuk;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Muh. Arham itu bekerja di Kantor Bupati-----
 - Bahwa tidak pernah tercatat di bagian Saksi mengenai Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Arham, S.Th.I, tanggal 14 Agustus 2008;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Berita acara penerimaan surat Bupati kepada saudara Muh. Arham Surat Nomor : 254 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Arham, S.Th.I, tanggal 14 Agustus 2008, dan siapa yang mengantar surat tersebut;-----
2. AHMAD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Mutasi di Kantor BKD Bombana;----
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 254 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Arham, S.Th.I, tanggal 14 Agustus 2008, sedangkan Surat Bupati Bombana Nomor : 800/527/2016 Perihal : Jawaban Terhadap Surat Sdr. MUH. ARHAM, S.Th.I, tanggal 29 Februari 2016, Saksi belum pernah terima surat tersebut ;-----
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pengunduran diri dan surat Pemberhentian sdr. Muh. Arham;-----
 - Bahwa berdasarkan surat Bupati Bombana Nomor : 800/946/2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Perihal : Permohonan Data dan Konfirmasi Status Pegawai an. Muh. Arham, S.Th.I, tanggal 2 April 2015, dan ada balasan dari BKN RI yaitu Surat dari Badan Kepegawaian Negara RI, Nomor : E 26-30/A 36=4/59 yang

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Bombana, Perihal : Permohonan data dan Konfirmasi Status Pegawai, tanggal 18 September 2015 yang menjelaskan bahwa Muh. Arham, S.Th.I masih berstatus sebagai PNS Kabupaten Bombana;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau BKD pernah menerima laporan bahwa Muh. Arham tidak pernah hadir;-----
- Bahwa harus ada sinkronisasi data BKD dan BKN;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat daftar hadir absensi adalah dinas masing-masing;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sekretariat tidak memasukkan nama Muh. Arham kedalam daftar hadir pegawai;-----

3. Drs. HARUN ARSYAD S.H., M.H. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sejak 6 Maret 2016;-----
- Bahwa BKN RI pernah menyurat kepada Bupati Bombana dengan Nomor : D IV 26-11/A.20-195/59 Perihal : Konfirmasi Status Kepegawaian an. Muh. Arham, S.Th.I, NIP. 130306344, tanggal 5 Desember 2011;-----
- Bahwa asli dari surat tersebut ada, namun Saksi tidak membawanya;-----
- Bahwa Surat No. EIII26-30/A23-2011/59, Perihal Penyampaian Data Pegawai An. Muh Arham, S.Th.I, tanggal 20 Desember 2011 adalah produk BKN;-----
- Bahwa Surat dari Badan Kepegawaian Negara RI yang ditujukan kepada Bupati Bombana Nomor : D IV 26-11/A.20-195/59 Perihal : Konfirmasi Status Kepegawaian an. Muh. Arham, S.Th.I, NIP. 130306344, tanggal 5 Desember 2011 yang di Kantor tidak ada stempel, namun yang dikirim ada stempel -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BKN RI mengeluarkan surat tersebut berdasarkan surat yang dari Bupati kemudian dijawab yaitu dalam bentuk Surat Nomor : 800/602/2011 Perihal : Konfirmasi Status PNS, tanggal 15 November 2011, dan Saksi tidak membawanya karena di Kantor BKN sudah tidak ada lagi arsipnya;-----
- Bahwa dasar BKN RI menyatakan bahwa pemberhentian saudara Muh. Arham sudah sesuai karena berdasarkan PP No. 37/2004 bahwa PNS yang berpartai politik harus mengundurkan diri sebagai PNS;-----
- Bahwa BKN RI pernah mengeluarkan surat Nomor : E 26-30/A 36=4/59 yang ditujukan kepada Bupati Bombana, Perihal : Permohonan data dan Konfirmasi Status Pegawai, tanggal 18 September 2015, Saksi membawa fotokopi surat tersebut dan aslinya ada di Kantor;-----
- Bahwa BKN RI mengeluarkan surat tersebut berdasarkan surat permohonan Bupati mempertanyakan status saudara Muh. Arham tertanggal 2 April 2015;-----
- Bahwa berdasarkan data base BKN, Muh Arham, S. Th I adalah benar pegawai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat SK Pemberhentian Sdr. Muh. Arham;-----
- Bahwa Saksi mengatakan sudah sesuai SK Pemberhentian karena pada saat itu ada tapi pada saat mengambil data, SK tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa status kepegawaian Muh. Arham sampai sekarang dalam data base masih sebagai PNS Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa menurut Saksi makna penggunaan stempel menunjukkan bahwa surat itu diterbitkan oleh instansi dan jabatannya sehingga surat tersebut resmi;-----

Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program PUPNS dilaksanakan dengan tujuan memperlihatkan data PNS yang akurat atau akurasi data PNS sekaligus peremajaan data;-----
- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian itu ditembuskan termasuk kepada Deputi Kepegawaian, SAPK dan dari situlah diinput oleh BKD, PNS dimutasi atau dipindahkan;-----
- Bahwa Bupati menyurat ke BKN dan jawaban sudah sesuai dan Bupati menindaklanjuti tetapi itu kami tidak tahu karena itu dibawa dibagian data, seharusnya kalau sudah diberhentikan dimasukkan di aplikasi;-----
- Bahwa dilihat dari permohonannya, diberhentikan karena : permintaan sendiri, karena batas usia pensiun, karena selesai menjalankan cuti sakit, tindak pidana lebih dari 2 tahun, tindak pidana karena jabatan maka itu diberhentikan;-----
- Bahwa PNS tidak bisa diberhentikan harus atas permintaan sendiri;-----
- Bahwa Surat Bupati No. 800/602 diteruskan ke bagian Status;-----
- Bahwa Surat dari BKN Nomor : E 26-30/A 36=4/59 yang ditujukan kepada Bupati Bombana, Perihal : Permohonan data dan Konfirmasi Status Pegawai, tanggal 18 September 2015 datanya dari bagian database; -----
- Bahwa Pemberhentian PNS dijawab Bagian data base ke bagian status;-
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Juli 2016;-----
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan
mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan
batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :-----

1. **Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 254 Tahun 2008
tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil** (vide bukti T-2);-----
2. **Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 800/527/2016 tanggal
29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh.
Arham, S.Th. I** (vide bukti P-16);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
menyerahkan Jawaban tertanggal 30 Mei 2016 yang berisi tentang eksepsi dan
pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan
pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
formalitas pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tentang
apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas
diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 254 Tahun 2008
tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Objek
Sengketa I) dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konsideran
menimbang Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 254 Tahun 2008
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 14 Agustus 2008
diketahui bahwa objek sengketa I diterbitkan dengan pertimbangan adanya
Surat permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang
diajukan oleh Muh Arham S, Th. I (vide bukti T-2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 diketahui bahwa Muh Arham S.

Th. I, pada tanggal 1 Juli 2008 telah mengajukan surat kepada Bupati Bombana perihal permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Bombana sebagai syarat dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya angka 5 dan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari PNS yang pada hakekatnya akan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bila terpilih menjadi anggota DPD RI dan diajukan ke KPU dalam rangka untuk mencalonkan sebagai anggota DPD RI, Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Penggugat telah mengajukan saksi yang bernama Muh. Amsar yang menerangkan bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bilamana terpilih menjadi anggota DPD yang ditujukan kepada Ketua KPU Bombana (vide berita acara persidangan tertanggal 16 Juni 2016) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 821.3/01/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Mei 2007 diketahui bahwa Muh. Arham, S. Th.I terhitung mulai tanggal 2 Juni 2007 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa pada pemeriksaan persiapan tertanggal 03 Mei 2016 diperoleh fakta hukum bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat prinsipal pernah mencalonkan diri sebagai calon DPD RI,

Halaman 45 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lolos (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 03 Mei 2016);-----

3. Bahwa Saksi Penggugat bernama Muh. Amsar menerangkan bahwa Penggugat pernah mendaftar sebagai calon DPD dan ditetapkan sebagai calon DPD dengan nomor urut 4 dan ikut pemilihan namun tidak terpilih karena jumlah suara kurang (vide berita acara persidangan 16 Juni 2016);-----
4. Bahwa berdasarkan bukti T-14 diketahui bahwa pada Bulan Januari 2012, Desember 2012, Januari 2013, Desember 2013, Januari 2014, Desember 2014, Januari 2015, November 2015, nama Muh. Arham, S. Th. I tidak tercatat dalam daftar kehadiran;-----
5. Bahwa gaji Muh. Arham, S. Th. I Bulan Desember tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2011 telah dikembalikan ke kas negara (vide bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur:-----

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan;-----
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur :---

“Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);-----

- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

Halaman 46 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil adalah kewajiban bagi pegawai negeri sipil yang ikut sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPD dan kewajiban tersebut berlaku bagi peserta yang terpilih maupun tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Keputusan Bupati Bombana Nomor: 821.3/01/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Mei 2007, keterangan saksi Penggugat yang bernama Muh. Amsar dan pengakuan Kuasa Hukum Penggugat pada pemeriksaan persiapan tertanggal 03 Mei 2016 diketahui bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-1, berita acara persidangan tertanggal 16 Juni 2016 dan berita acara pemeriksaan persiapan tertanggal 03 Mei 2016);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti T-1, dan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai peserta Pemilu Anggota DPD, maka segala persyaratannya sudah terpenuhi termasuk pula mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” orang atau badan hukum

Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :---

1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:-----
 - a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri:-----
 - Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;-----
 - Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
 - Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain;-----
 - Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----
 - b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan TUN yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d’interet-Point*

Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'action).”tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa unsur Kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal adanya adagium “ *Point d’interest-point d’ action ; No interest no action; nemo judex sine actore*; Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa;-----

Menimbang, bahwa salah satu dasar dari Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 14 Agustus 2008 adalah surat permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Muh Arham S. Th. I (vide bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa surat permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil diajukan oleh Muh. Arham S.Th.I (Penggugat *in casu*) kepada Bupati Bombana sebagai syarat dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dapat dipahami bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dalam mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil adalah diberhentikannya pemohon (Muh Arham S. Th.I) sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Bombana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan arti kepentingan dalam artian "kepentingan berproses" yakni apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet-Point d'action*), Majelis Hakim menilai bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 14 Agustus 2008 maka tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat telah terwujud sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Keputusan objek I berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 14 Agustus 2008 sudah tidak mempunyai kepentingan berproses atau tidak ada hubungan hukum lagi-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan berproses atau tidak ada hubungan hukum lagi atas surat keputusan objek sengketa I maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 254 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 14 Agustus 2008 (objek sengketa I) sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa I, maka selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat terkait dengan objek sengketa II yaitu Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S.Th. I (vide bukti P-16) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa II pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mencermati seksama sepanjang keseluruhan isi surat gugatan Penggugat yang telah diajukan tanggal 22 April 2016 dan diperbaiki tanggal 17 Mei 2016, maka tampak jelas bahwa gugatan tersebut adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil baik menyangkut objek gugatan maupun subjek gugatan, dan sebagai konsekuensi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat terkait objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban terhadap surat Sdr. Muh Arham, S. Th I, tidak pernah ada dan terdaftar dan tercatat dalam registrasi Surat Keputusan Bupati Bombana Tahun 2016 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima sebagai objek gugatan;-----
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh Arham, S. Th I, sebagai Surat Keputusan Bupati Bombana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana didalamnya menekankan bentuk dan susunan sebuah

Halaman 51 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk hukum “ Surat Keputusan” Kepala Daerah (Bupati), oleh karena hanya masuk dalam kategori naskah dinas biasa yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut. Bahwa sebuah surat biasa yang sifatnya belum final dan masih memerlukan pengkajian bahkan persetujuan lebih lanjut adalah tidak memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo sehingga bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan maupun dalil-dalil bantahan terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan yaitu Muh. Amsar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya terhadap pokok perkara, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu Mappatang, A. Md, Ahmad, Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawabannya terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjawab eksepsi tersebut apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara timbul karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa salah satu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) ada atau tidaknya suatu sengketa tata usaha negara adalah terdapat suatu surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:-----

Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;-----
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----
 - d. Bersifat final dalam artian lebih luas;-----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;-
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa II telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan

sebagai berikut : -----

1. Penetapan tertulis; -----

Bahwa istilah "Penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-16 yaitu Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th. I (objek sengketa II in casu) dan lampiran bukti P-15 berupa Surat Muh. Arham, S. Th. I tertanggal 5 Februari 2016 perihal Permohonan Jawaban tentang Kepegawaian a.n. Muh. Arham, S. Th. I sebagai tindak lanjut Surat BKN RI Nomor : E 26-30/A 36-4/59 sudah jelas Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor surat dan tanggal penerbitan, maksud dan isi diterbitkannya surat keputusan tersebut yakni Jawaban atas surat dari Muh Arham, S. Th. I tertanggal 5 Februari 2016;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif (vide penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, tahun 2000 halaman 166, yang dimaksud “urusan pemerintahan adalah segala urusan penyelenggara kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini yang bukan merupakan kegiatan pokok membuat peraturan-peraturan dan menjalankan peradilan”;-----
- Bahwa Bupati Bombana pada saat menerbitkan surat keputusan a quo pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan yang bukan merupakan kegiatan membuat peraturan maupun menjalankan peradilan dengan demikian unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

3. Berisi Tidakan Hukum Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain (vide penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----
- Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya ” Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I ” hal 171, menyatakan bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, keputusan badan atau jabatan tata usaha negara harus merupakan tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tata usaha negara;-----

Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum dalam hal ini akibat dikeluarkannya keputusan berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya keputusan tertentu (vide Ridwan Hr dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara, halaman 155);-----
- Bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th. I (objek sengketa II in casu) (vide bukti P-16) diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi dasar dari Bupati Bombana (Tergugat in casu) dalam menerbitkan surat keputusan a quo adalah adanya Surat dari Muh. Arham, S.Th. I tertanggal 5 Februari 2016 perihal Permohonan Jawaban tentang Kepegawaian a.n. Muh. Arham, S. Th. I sebagai tindak lanjut Surat BKN RI Nomor : E 26-30/A 36-4/59;-----
- Bahwa Surat Muh Arham, S. Th. I tertanggal 5 Februari 2016 tersebut diajukan kepada Bupati Bombana disebabkan adanya Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/A 36-4/59 tanggal 18 September 2015 (vide lampiran bukti P-15);-----
- Bahwa dasar dikeluarkannya Surat Direktur Pengolahan Data dan Informasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia a.n. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN RI Nomor E 26-30/A 36=4/59 tanggal 18 September 2015 adalah Surat dari Bupati Bombana Nomor 800/946/2015 tertanggal 2 April 2016 (vide bukti P-12);-----
- Bahwa dalam bukti P-12 tersebut tercatat bahwa Muh. Arham S. Th. I dalam data base Badan Kepegawaian Negara adalah benar pegawai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;-----

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas tidak terdapat adanya keadaan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum dan tidak pula memunculkan atau menghilangkan hak dan kewajiban dari Muh. Arham, S. Th. I, meskipun dalam bukti P-12 tersebut tercatat bahwa Muh. Arham S. Th. I NIP. 198204032006041001 dalam data base Badan Kepegawaian Negara adalah benar pegawai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa adanya fakta hukum tersebut diatas dan dengan mencermati bukti T-2 menunjukkan bahwa hubungan hukum atas Muh Arham, S. Th I tetap hubungan hukum yang telah terjadi sebelumnya yakni telah diberhentikannya sebagai pegawai negeri sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 254 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 14 Agustus 2008;-----
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena diterbitkannya surat keputusan objek sengketa II tidak menciptakan, atau menentukan mengikatnya, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum dan tidak pula memunculkan atau menghilangkan hak dan kewajiban dari Muh. Arham, S. Th. I, (Penggugat *in casu*) maka dengan demikian unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara tidak terpenuhi;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S. Th. I (objek sengketa II *in casu*) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kompetensi absolut pengadilan untuk memeriksa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S.Th. I (objek sengketa II) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 254 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa I) dan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut peradilan tata usaha negara untuk memeriksa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S.Th. I (objek sengketa II) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak, walaupun sah sebagai alat bukti akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan Penggugat tidak berkepentingan terhadap Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 254 Tahun 2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 800/527/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal : Jawaban Terhadap Surat Sdr. Muh. Arham, S.Th. I ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254. 000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** dan **CAHYETI RIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** dan **CAHYETI RIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULUL, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/Ttd.

1 ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

Ttd.

2. CAHYETI RIYANI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HULUL, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 135.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Biaya proses ATK	<u>Rp. 75.000,-</u>
Jumlah	Rp. 254.000,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)